

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Perguruan Tinggi di Indonesia untuk sekarang ini sangatlah pesat, sehingga dibutuhkan sekali fasilitas – fasilitas penunjang, salah satunya seperti Gedung Rektorat untuk kelancaran kegiatan akademik maupun non akademik, Gedung Rektorat pada umumnya merupakan pusat dari suatu Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, dimana semua kegiatan yang ada dikampus direncanakan dan dikendalikan demi tujuan yang selaras pada visi dan misi kampus itu sendiri.

Institut Teknologi Sumatera merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berada di provinsi Lampung, tepatnya berada di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jatiagung dan juga merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri baru yang diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2014 oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga kampus ITERA masih banyak memerlukan fasilitas penunjang kegiatan seperti Gedung Rektorat (*Sejarah, Rasionalisasi Pendirian Institut Teknologi Sumatera <https://www.itera.ac.id/>*).

Untuk saat ini Institut Teknologi Sumatera memiliki Gedung Rektorat sementara yang tepatnya berada di Gedung A dan berdekatan dengan gerbang utara kampus, dimana fasilitas – fasilitas didalam Gedung tersebut belum memadai, pada Gedung A Rektorat memiliki masa bangunan berbentuk kotak dengan warna bangunan putih dan memiliki jendela kaca yang banyak pada *fasade* bangunan.



Gambar 1.1: Gedung A Institut Teknologi Sumatera

(Sumber: Penulis, 2020)

Rencana proyek pembangunan Gedung Rektorat berlokasi di Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Lokasi pembangunan Gedung Rektorat sudah ditetapkan pada tahun 2017 dan sudah terencana di *masterplan* Institut Teknologi Sumatera, rencana bangunan Gedung rektorat yang akan dibangun memiliki 4 lantai dengan luas bangunan 8.000 m² dan luas lahan 13.500 m².



Gambar 1.2 *Master Plan* Institut Teknologi Sumatera

(Sumber: *Peta.itera.ac.id*, 2020)

Pada perancangan Gedung Rektorat Institut Teknologi Sumatera yang akan dibangun mengambil penekanan Arsitektur Hijau yang ditinjau lebih lanjut seperti, Penggunaan material ramah lingkungan, Efisiensi energi dan konservasi energi, Konservasi air, Kualitas udara serta kenyamanan pengguna.

Menurut *Natural Recourse Defense Council* (2016) efek rumah kaca adalah kondisi peningkatan suhu rata – rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih, penyebabnya adalah emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil, manusia mulai mencemari lingkungan seperti pencemaran udara melalui asap kendaraan, pencemaran air dan tanah yang salah satunya melalui pembuangan zat kimia bahkan limbah dalam proses pembangunan tanpa perhatian khusus, dengan dimulainya *revolusi* industri banyak sekali pembangunan Gedung yang tanpa disadari merusak alam dan lingkungan sekitar, oleh karena itu dalam rencana proses pembangunan Gedung Rektorat ini dapat lebih memperhatikan kenyamanan pengguna bahkan lingkungan alam sekitar melalui konsep Arsitektur Hijau.

1.2 Program

Pada umumnya Gedung Rektorat berfungsi sebagai sarana akademik dan non akademik, direncanakan, diatur, dan diarahkan oleh pemimpin yaitu Rektor dan seluruh pusat administrasi kemahasiswaan dijalankan di Gedung Rektorat Proyek Perancangan Gedung akan di dirikan pada lahan ITERA, tepatnya berada dekat dengan Gedung F dan dekat dengan embung atau danau buatan, dimana lahan yang tersedia sebesar 13.500 m², luas bangunan sebesar 8.000 m² dan dirancang memiliki 4 lantai, Gedung ini memiliki 2 bangunan yang saling berhubungan, dimana satu bangunan difungsikan untuk keperluan akademik dan bangunan yang lainnya digunakan oleh petinggi – petinggi kampus seperti Rektor, Wakil Rektor dan Dekan,

1.3 Asumsi

1.3.1 Lahan

- Lokasi lahan Gedung Rektorat ini berada disamping lahan BMKG ITERA dan tepatnya berada di belakang gedung F.
- Kontur pada lahan proyek Gedung Rektorat ini masih dalam kategori landai, dan kontur pada lahan sesuai dengan kontur yang diberikan oleh pembimbing.

1.3.2 Pendanaan

Proyek Gedung Rektorat ini tidak dibatasi oleh anggaran biaya selama desain

1.3.3 Peraturan Terkait

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 46 ayat 1 tentang satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ayat 2 tentang kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
- Pasal 5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja meliputi, Ruang Kantor dan Perlengkapan kantor
- Izin Mendirikan Bangunan IIMBI Pasal 14 Ayat 9, tentang persyaratan teknis
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Pasal 23 Ayat 1, KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan resapan air permukaan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi

peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.

- Koefisien Daerah Hijau (KDH Pasal 24 Ayat 3, KDH untuk setiap bangunan apabila tidak ditentukan adalah; pada daerah dengan kepadatan rendah, minimum 60 %, pada daerah dengan kepadatan sedang, minimum 40 % dan pada daerah dengan kepadatan tinggi, minimum 30%.
- Ketinggian Bangunan Pasal 25 Ayat 2, Ketinggian bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus memenuhi persyaratan ketinggian pada batas keselamatan operasi penerbangan
- Ketinggian Bangunan Pasal 25 Ayat 2, Ketinggian bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus memenuhi persyaratan ketinggian pada batas keselamatan operasi penerbangan
- Garis Sempadan Bangunan Pasal 26 Ayat 2, Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- Jarak Bebas Bangunan Pasal 27 Ayat 1, Setiap bangunan gedung tidak boleh melanggar ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RDTR.
- Adapun beberapa peraturan-peraturan pemerintah dalam pembangunan Green Building adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 02 Tahun Tentang Bangunan Hijau 2015, Bangunan Gedung Hijau Pasal 1 Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan Gedung hijau dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

- BAB 2 Prinsip bangunan Gedung hijau pasal 4

Pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia, pengurangan timbulan limbah baik fisik maupun non fisik, penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya.

- BAB 2 Persyaratan tahap perencanaan teknis bangunagedung hijau pasal 8 pengelolaan tapak, efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kualitas udara dalam ruangan, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah.
- Keputusan pemerintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Ruang Kantor dan Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah antara lain, Sarana dan Prasarana Pimpinan, Sarana dan Prasarana Rapat, Sarana dan Prasarana Rapat Sarana dan Prasarana Tata Usaha, Tempat Beribadah, Gudang Tempat Parkir, Kantin, Gudang